

PINJAM DAERAH
2019

PERDAKAB. MIMIKA NO. 12, LD 2019/NO. 12, 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PINJAMAN DAERAH

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Untuk mengelola pinjaman daerah secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan perlu pengaturan pinjaman daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pinjaman Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU NO. 12 Thn 1969, UU NO. 45 Thn 1999, UU NO. 21 Thn 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 35 Thn 2008, UU NO. 19 Thn 2003, UU NO. 12 Thn 2011, UU NO. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO. 9 Thn 2015, PP NO. 12 Thn 2019, PP NO. 10 Thn 2011, PP NO. 30 Thn 2011, PP NO. 80 Thn 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pinjaman Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pinjaman daerah dilakukan dengan berdasarkan prinsip a. taat pada peraturan perundang-undangan, b. transparan, akuntabel, c. akuntabel, d. efisien dan efektif, dan e. kehati-hatian. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Pemerintah daerah dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Pemerintah daerah dilarang menjadikan pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan pemerintah daerah sebagai penerima pinjaman. Setiap pinjamaman daerah wajib: a. disetor ke rekening pinjaman daerah, atau b. dibukukan dalam rekening kas umum daerah. pinjaman daerah dapat bersumber dari a. Pemerintah, b. Pemerintah Daerah Lain, c. lembaga keuangan bank, d. lembaga keuangan bukan bank, dan e. masyarakat. Jenis pinjaman daerah terdiri atas a. pinjman jangka pendek, b. pinjaman jangka menengah, dan c. pinjaman jangka panjang. Dalam melakukan pinjaman daerah, pemerintah daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut a. jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan tertarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, b. memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan untuk mengembalikan pinjamanyang ditetapkan oleh menteri, dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman. Prosedur dan tata cara Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah mengajukan usulan pinjaman daerah kepada menteri, harus melampirkan paling sedikit dokumen: a. laporan keuangan pemerintah daerah 3 tahun terakhir, b. APBD, c. perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman, d. rencana penarikan pinjaman dan e. persetujuan DPRD. Perjanjian pinjaman ditandatangani oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri dan Bupati. Pemerintah daerah wajib menyampaikan Salinan perjanjian penerusan pinjaman dalam negeri, perjanjian penerusan pinjaman luar negeri, dan perjanjian pinjaman daerah yang telah ditandatangani kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Penarikan dan/atau penyaluran pinjaman pemerintah kepada pemerintah daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan pencapaian kinerja. Pemerintah daerah mengajukan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank. Pemerintahn daerah wajib menyampaikan Salinan perjanjian pinjaman yang telah ditandatangani kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri dan Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur. Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah, dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan pinjaman. Penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestic dan dalam mata uang rupiah. Prosedur penerbitan obligasi daerah disampaikan kepada Menteri dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD. Pemerintah daerah dapat membeli kembali Obligasi daerah yang diterbitkannya. Obligasi daerah yang dibeli kembali dapat diperlakukan sebagai pelunasan atas obligasi daerah tersebut atau disimpan untuk dapat dijual kembali (*treasury bonds*). Dalam hal obligasi daerah yang dibeli kembali diperhitungkan sebagai *treasury bonds*, hak-hak yang melekat pada obligasi batal demi hukum. Pemerintah Daerah Wajib melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Bupati dapat melakukan penatausahaan pinjaman daerah atas: a. penerimaan dan penggunaan pinjaman daerah, b. kewajiban pembayaran kembali pinjaman daerah, c. penerimaan dan penggunaan dana atas penerbitan obligasi daerah, d. penerimaan dan penggunaan dana atas kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah, dan e. pembayaran kewajiban atas penerbitan obligasi daerah. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pinjaman daerah, pemerintah daerah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan dan ditembuskan kepada Gubernur. Bupati menyelenggarakan publikasi informasi mengenai pinjaman daerah secara berkala. Setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan dokumen publik dan diumumkan dalam berita daerah.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2019 dan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2019.
- Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.